



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asun als Rian Bin Samar
2. Tempat lahir : Desa Lambur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambur Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Asun als Rian Bin Samar ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 734/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Asun Als Rian Bin Samar** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asun Als Rian Bin Samar** dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Camat
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pengandonan melalui Saksi Susi Budianto

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Asun Als Rian Bin Samar** pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Susi Budianto yang beralamat di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan meminta agar dicarikan ban luar mobil untuk dijadikan roda angkong milik Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Susi Budianto kemudian pergi mencari ban luar mobil yang diinginkan Terdakwa. bahwa setelah Saksi Susi Budianto mendapat ban luar mobil yang diminta Terdakwa untuk dicarikan Saksi Susi Budianto kemudian kembali kerumahnya dan menyerahkan ban luar mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Budianto bahwa Terdakwa hendak mengambil velg mobil dan ban dalam yang akan dipasangkan ke ban luar yang sebelumnya diserahkan Saksi Susi Budianto dan meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ.

Bahwa kemudian Saksi Susi Budianto menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ untuk dipinjamkan dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut pergi dari rumah Saksi Susi Budianto, bahwa Terdakwa tidak mengambil velg mobil dan ban sebagaimana yang dikatakan Terdakwa melainkan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Panang Enim Kab. Muara Enim serta mengganti Nomor Polisi yang tertera pada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Budianto kemudian melapor ke Polsek Pengandonan, selanjutnya Saksi Andri Antoni yang merupakan personil Kepolisian Polsek Pengandonan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 melakukan serangkaian penyelidikan hingga didapati informasi keberadaan Terdakwa. Bahwa Saksi Andri Antoni pergi menuju simpang pedataran Desa Gunung Meraksa Kec. Pengandonan Kab. OKU dan melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dan melakukan tindakan penangkapan kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ yang Terdakwa peroleh berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ atas nama Bendahara Pengeluaran Kantor Camat adalah milik Pemerintah Kecamatan Pengandonan yang dikuasakan kepada Saksi Susi Budianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Pengandonan, dan atas perbuatan Terdakwa Pemerintah Kecamatan Pengandonan mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp.8.000.000.00,-

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Asun Als Rian Bin Samar** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Susi Budianto yang beralamat di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan meminta agar dicarikan ban luar mobil untuk dijadikan roda angkong milik Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Susi Budianto kemudian pergi mencari ban luar mobil yang diinginkan Terdakwa. bahwa setelah Saksi Susi Budianto mendapat ban luar mobil yang diminta Terdakwa untuk dicarikan Saksi Susi Budianto kemudian kembali kerumahnya dan menyerahkan ban luar mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ.

Bahwa kemudian Saksi Susi Budianto menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ untuk dipinjamkan dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut pergi dari rumah Saksi Susi Budianto, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Panang Enim Kab. Muara Enim serta mengganti Nomor Polisi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC.

Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Budianto kemudian melapor ke Polsek Pengandonan, selanjutnya Saksi Andri Antoni yang merupakan personil Kepolisian Polsek Pengandonan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 melakukan serangkaian penyelidikan hingga didapati informasi keberadaan Terdakwa. Bahwa Saksi Andri Antoni pergi menuju simpang pedataran Desa Gunung Meraksa Kec. Pengandonan Kab. OKU dan melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dan melakukan tindakan penangkapan kepada Terdakwa

Bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ yang Terdakwa peroleh berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ atas nama Bendahara Pengeluaran Kantor Camat adalah milik Pemerintah Kecamatan Pengandonan yang dikuasakan kepada Saksi Susi Budianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Pengandonan, dan atas perbuatan Terdakwa Pemerintah Kecamatan Pengandonan mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp.8.000.000.00,-.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susi Budianto Bin Busron Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wib saksi pulang kerumah dan melihat terdakwa sudah berada didepan rumah saksi dan meminta tolong untuk mencari ban luar mobil ukuran 13 untuk dipasang keroda angkong milik terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan ban mobil tersebut terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ milik saksi dengan alasan terdakwa akan mengambil veleg mobil ban yang akan saksi pasang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan kunci motor milik saksi namun hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pengandonan sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Cama, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Susi Budianto Bin Busro Alm yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erveni Binti Markumin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi sering melihat terdakwa sering datang ke rumah saksi korban untuk menampal ban;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib saksi sedang berada di rumah mertua saksi di Desa Pengandonan kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa yang memberitau bahwa motor miliknya dipinjam oleh seorang laki-laki namun hingga saat ini motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi langsung menemui saksi korban di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban sekira jam 12.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta untuk mencarikan ban luar mobil ukuran 13 untuk dipasangkan ke roda angkong milik terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan ban mobil tersebut terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ milik saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa akan mengambil velg mobil ban yang akan saksi pasang namun motor tersebut tidak kunjung kembali;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pengandonan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Cama, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Susi Budianto Bin Busro Alm yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta agar dicarikan ban luar mobil untuk dijadikan roda angkong milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi mencari ban luar mobil yang diinginkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban hendak mengambil velg mobil dan ban dalam yang akan dipasangkan ke ban luar dan meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ untuk dipinjamkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan tidak mengambil velg mobil melainkan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Panang Enim Kab. Muara Enim;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengganti Nomor Polisi yang tertera pada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Cama, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Susi Budianto Bin Busro Alm yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Camat
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta agar dicarikan ban luar mobil untuk dijadikan roda angkong milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi mencari ban luar mobil yang diinginkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban hendak mengambil velg mobil dan ban dalam yang akan dipasangkan ke ban luar dan meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ;
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak berikut sepeda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ untuk dipinjamkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan tidak mengambil velg mobil melainkan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Panang Enim Kab. Muara Enim;

- Bahwa kemudian terdakwa mengganti Nomor Polisi yang tertera pada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susi Budianto mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Cama, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Susi Budianto Bin Busro Alm yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ketut Asun als Rian Bin Samar sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan “secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menunjukan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang” adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta agar dicarikan ban luar mobil untuk dijadikan roda angkong milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban pergi mencari ban luar mobil yang diinginkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban hendak mengambil velg mobil dan ban dalam yang akan dipasangkan ke ban luar dan meminjam 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ untuk dipinjamkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan tidak mengambil velg mobil melainkan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Panang Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengganti Nomor Polisi yang tertera pada sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susi Budianto mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Cama, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Susi Budianto Bin Busro Alm yang telah diambil oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Camat
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Pemerintah Kecamatan Pengandonan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pengandonan melalui Saksi Susi Budianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Susi Budianto;
- Antara saksi korban dan terdakwa hingga saat ini belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asun als Rian Bin Samar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 2580 FZ tahun 2015 dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 a.n Bendahara Pengeluaran Kantor Camat
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BG 3680 FAC dengan nomor kerangka MH1JFS21XFK019182 dan nomor mesin JFS2E-1019264 berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pengandonan melalui Saksi Susi Budianto;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 734/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH